



P U T U S A N

Nomor : 59/G.TUN/2006/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

PABETA DG.MURUNG Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro Kompleks P & K Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai- PENGUGAT

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA ber- kedudukan di Jalan Durian Nomor 9 Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama

ASRI

AMERU,SH.MH, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Januari 2007 Nomor 030- 10- 53.01, yang selanjutnya disebut sebagai- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca ;-----

-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Desember 2006, Nomor 59/PEN.K/G.TUN/2006/ P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

2. Surat.....

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 13 Desember 2006, Nomor 59/PEN.H/ G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, Hari KAMIS, tanggal 21 Desember 2006, tertutup untuk umum ;-----

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 Januari 2007, Nomor 59/PEN.H/ G.TUN/2006/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persidangan (Pembacaan Gugatan), Hari RABU, tanggal 10 Januari 2007, terbuka untuk umum;-----

--

Telah membaca surat gugatan

Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

-----

--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

-----

Telah pula diadakan pemeriksaan setempat/lokasi



dilokasi obyek sengketa pada tanggal 23 Maret 2007 ;-

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Desember 2006 dibawah register Nomor 59/G.TUN/2006/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 Januari 2007, yang isinya menerangkan sebagai berikut;--

1. Bahwa Penggugat memiliki satu petak tanah yang terletak di Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING yang berbatas sebagai berikut ;--

- Sebelah.....
- Sebelah Utara : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H.Baso;--
- Sebelah Timur : Jalan Poros Tana Baru ;--
- Sebelah Barat : Tanah Milik H.Dado ;--

2. Bahwa tanah empang tersebut adalah milik Penggugat sebagai bagian dari pemberian ayahnya (Almarhum) bernama H.DADO semasa hidupnya ;

3. Bahwa tanah empang tersebut telah dibagi- bagikan kepada seluruh saudara- saudara Penggugat oleh ayah



Penggugat sewaktu masih hidup termasuk SULTAN DG.GASSING yang telah pula mendapatkan bagiannya, adapun bagian Penggugat terletak di sebelah barat sedangkan SULTAN DG.GASSING terletak di sebelah timur ;

-----  
 -----

4. Bahwa setelah Penggugat berniat mengambil alih bagian Penggugat, SULTAN DG.GASSING merasa keberatan dengan alasan bahwa tanah empang tersebut telah menjadi miliknya karena dibeli dari Ibu Kandung Penggugat ;

-----

5. Bahwa setelah Penggugat berbicara dengan ibu Penggugat mengenai hal tersebut, ibu Penggugat menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menjual tanah empang bahagian anaknya kepada SULTAN DG.GASSING, tetapi hanya pernah mengambil uang beberapa rupiah dari hasil empang tersebut karena sudah beberapa tahun tanah empang tersebut dikelola SULTAN DG.GASSING namun hasilnya tidak pernah dilihat dan dinikmati oleh ibu Penggugat bersama dengan Penggugat, hal ini telah dibuktikan dengan surat pernyataan ibu kandung Penggugat di hadapan Bapak Kepala Kecamatan Setempat (bukti P-1) ;

-----

6. Bahwa Penggugat telah berupaya secara damai dan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan saudara Penggugat SULTAN DG.GASSING tetap berkeras tanpa alasan yang masuk akal tidak mau menyerahkan tanah empang tersebut kepada Penggugat;

-----  
 -----

7. Bahwa.....

7. Bahwa setelah Penggugat mengusut persoalan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa sampai SULTAN DG.GASSING tidak mau menyerahkan tanah empang tersebut, ternyata SULTAN DG.GASSING telah mensertifikatkan tanah empang tersebut secara diam-diam ;

8. Bahwa tanah empang milik Penggugat tersebut disertifikatkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba) atas nama SULTAN DG.GASSING tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING ;

9. Bahwa tindakan Tergugat adalah sama sekali tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam menerbitkan sertifikat tersebut karena tanah empang itu bukan milik SULTAN DG.GASSING tetapi milik Penggugat, seharusnya Tergugat terlebih dahulu meminta kejelasan hukum dari mana asal-usul dan atas dasar kepemilikan apa tanah empang tersebut mau disertifikatkan, oleh karena itu perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau tanah empang Penggugat telah disertifikatkan oleh Tergugat atas nama SULTAN DG.GASSING dengan munculnya SKPT dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 6 September 2006 Nomor 911/SKPT/2006 sehingga gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik tersebut telah memenuhi persyaratan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

11. Bahwa keputusan Tergugat jelas tidak sah (melawan hukum) oleh karena itu, harus segera mewajibkan kepada Tergugat untuk

melaksanakan.....

melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING ;

Berdasarkan uraian dalam gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana segera memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut ;-----

### MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemegang sertifikat obyek perkara a quo telah dipanggil secara patut yaitu tanggal 21 Desember 2006, 27 Desember 2006, 03 Januari 2007, 10 Januari 2007, 17 Januari 2007, 24 Januari 2007 dan terakhir melalui suratnya tanggal 25 Januari 2007 menerangkan bahwa pemegang sertifikat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 17 Januari 2007, yang isinya sebagai berikut ;

DALAM.....

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil- dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang disyaratkan pada Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena sertifikat obyeklum litis telah diterbitkan sejak 05 September 1981 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dengan Sertifikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian Eksepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna Yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan MENOLAK seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan-nya halaman 2 sampai halaman 3 adalah dalil atau suatu Argumen-

tasi.....

tasi hukum yang tidak mendasar alasannya ;

-----  
Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING, telah diproses melalui tata cara dengan prosedur yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tersebut bukan melanggar norma-norma hukum atau perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;- - -
- Menyatakan sah dan procedural Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING;- - - - -
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;- - - - -

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 01 Pebruari 2007 dan atas replik Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada



jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rudia Dg.Paneng tanggal 16 Juli 1992, yang diketahui oleh Lurah Sidenre, yang diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Rincik/Girik atas nama H.Dado Bin Sumana, tanggal 18 Juni 1959, yang diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang, tanggal 27 Maret 1991 Nomor S.642/WPJ.12.AB/III/1991, perihal Penjelasan tentang Persil 24.DVV1, yang ditujukan kepada Camat Ujung Bulu, yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak Nomor S.WPJ.08/ KB/III/1986, tanggal 27 Maret 1986, atas nama wajib pajak H.Dado Bin Sumana, yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Foto copy Surat Camat Ujung Bulu, tanggal 7 Desember 1994, Nomor 439/UB/XII/1994, perihal Panggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadap yang ke-II, yang ditujukan kepada Kepala Desa Garante di Ulu Tedong, yang diberi tanda bukti P-5 ;-----

6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/SDR/I/2007, tanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh para ahli waris dari H.Dado Bin Sumanna, yang diketahui oleh Camat Binamu, yang diberi tanda bukti P-6 ;-----

Bukti- bukti mana telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang

bernama.....

bernama **PAENRE DG.SEWANG** dan **ABD.AZIS.SM**;- -----

Saksi Pertama **PAENRE DG.SEWANG** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini yaitu mengenai empang di Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa benar saksi pernah menggarap empang tersebut atas suruhan orang tua Penggugat yang bernama Dado Dg.Moncong; ---
- Bahwa benar pada saat menggarap empang tersebut hasilnya saksi bagi dengan Dado Dg.Moncong ;
- Bahwa benar empang tersebut ditaruh ikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Dado Dg.Moncong mendapatkan empang tersebut ;

- Bahwa saksi lupa usia berapa tahun saksi menggarap empang tersebut ;

- Bahwa setelah berhenti menggarap empang tersebut saksi tidak pernah lagi berkunjung ke empang tersebut karena saksi pindah ke Kolaka ;

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan empang tersebut saat ini ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sultan Dg.Gassing ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kelola empang tersebut saat ini;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Penggugat meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anaknya Dado Dg.Moncong ;

- Bahwa benar usia saksi pada saat menggarap empang tersebut sudah seumur dengan anak SMP ;

- Bahwa saksi menggarap empang tersebut selama 2 tahun ;

- Bahwa tidak ada tanahnya Sultan Dg.Gassing ;

Saksi kedua **ABD.AZIS.SM**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini adalah mengenai empang di Jalan Poros Bira Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba; -----

- Bahwa benar saksi tinggal dekat empang tersebut dan sering berbincang dengan saudara Penggugat bernama Haji Bosa ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa empang terperkara tersebut berasal dari H.Dado Dg. Moncong ; -----

- Bahwa H.Dado Dg.Moncong memperoleh empang tersebut dibeli dari Kecamatan ; -----

- Bahwa H.Dado Dg.Moncong membeli empang tersebut kira-kira lima puluh tahun yang lalu ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu surat jual belinya ; -----

- Bahwa dahulu keadaannya tanah darat, kemudian dijadikan empang ; -----

- Bahwa H.Bosa menggarap empang tersebut kira-kira tahun lima puluhan ; -----

- Bahwa luas seluruhnya empang milik H.Dado Dg.Moncong adalah 18 hektar ; -----

- Bahwa benar 18 hektar hanya satu hamparan ; -----

- Bahwa benar empang H.Dado Dg.Moncong sudah dibagi habis kepada anak-anaknya yaitu dibagi 6 (enam) orang ; -----

- Bahwa anaknya H.Dado Dg.Moncong berjumlah 6 (enam)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg.

Gassing;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau empang tersebut telah terbit sertifikat diatasnya ;

- Bahwa empang milik H.Dado Dg.Moncong dibagi kepada seluruh anaknya sejak tahun enam puluhan ;

- Bahwa Penggugat dengan Sultan Dg.Gassing bersaudara seapak ;-

- Bahwa benar saksi tahu batas- batas empang tersertifikat, yaitu ;- - -

- Utara : Jalan ;

- Timur : Drs.Mejang Buang ;

- Selatan : Sungai/Sultan Dg.Gassing ;

- Barat : Haji Bosa ;

- Bahwa luas bagian empang Penggugat adalah kurang lebih dua hektar ;

- Bahwa benar semua anaknya H.Dado Dg.Moncong sudah mendapat warisan empang tanpa kecuali ;

- Bahwa tanah empang yang dikuasai Sultan Dg.Gassing bukan miliknya melainkan tanah empang milik Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 dan T-2, yang perinciannya sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Buku Tanah Hak Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING, yang diberi tanda bukti T-1;

2. Foto copy Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981 seluas 22.140 M<sup>2</sup>, atas nama SULTAN DG.GASSING, yang diberi tanda bukti T-2;

Bukti- bukti mana telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, dan tetap pada gugatan dan jawabannya masing- masing ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil telah mengadakan pemeriksaan setempat/lokasi obyek sengketa bersama-sama dengan para pihak pada tanggal 23 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Ter-gugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan sejak 05 September 1981 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah menyangkalnya dalam repliknya tertanggal 01 Pebruari 2007, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Sertifikat Nomor 77/Desa Balleanging, Kampung Manyampa tanggal 11 Juni 1981, Gambar Situasi tanggal 01 September 1981 Nomor 1008/1981, seluas 22.140 M2 atas nama Sultan Daeng Gassing yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini baru diketahui Penggugat tanggal 06 September 2006 setelah adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

(SKPT) .....

(SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Nomor 911/SKPT/2006, tanggal 06 September 2006, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 04 Desember 2006, sehingga gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara secara seksama, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 06 September 2006 barulah merupakan fakta biasa yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut, terlebih lagi terhadap dalil tersebut diatas telah disanggah oleh Tergugat dalam eksepsinya ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian menyebutkan bahwa pihak yang mengemukakan sesuatu fakta terdapat kewajiban padanya untuk membuat agar dalilnya dapat dianggap mengandung sesuatu kebenaran, sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa fakta tersebut merupakan fakta hukum yang dapat diyakini kebenarannya ;

-----  
Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, namun demikian dari seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat satu alat buktipun yang dapat membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 06 September 2006. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 06 September 2006, apalagi dari bukti P-5 terungkap

fakta.....  
fakta bahwa Penggugat pernah mengadakan Sultan Dg.Gassing di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan tanah yang sekarang diterbitkan objek sengketa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa jauh sebelum tanggal 06 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menurut hemat Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam sengketa harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, Pasal- Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat;-

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.688.000.- (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); -----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 10 April 2007 oleh kami H.L.MUSTAFA NASUTION,S,H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AMIR FAUZI,S.H., dan MAFTUH EFFENDI,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 12 April 2007 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saudara MAKKULAWANG,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,  
Majelis Hakim,

Ketua

AMIR FAUZI,S.H.,  
NASUTION,SH.MH.,

H.L.MUSTAFA

MAFTUH EFFENDI,S.H.,

Panitera Pengganti,

MAKKULAWANG,SH.

Perincian biaya perkara :

- 1. Biaya Meterai ----- Rp.  
12.000.-
- 2. Biaya Redaksi ----- Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.-

3. Biaya Panggilan sidang----- Rp.

120.000.-

3. Biaya Pemeriksaan Setempat/lokasi----- Rp.3.500.000.-

4. Biaya Administrasi ----- Rp. \_

50.000.-

J u m l a h -----

Rp.3.688.000.-

(tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu  
rupiah).-

Salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
M a k a s s a r,

BAHARUDDIN,SH.MH.  
NIP. 040 034 072.-

Nomor : /SP.Leg/G.TUN/2006/P.TUN.Mks.

Perincian biaya salinan :

1. Biaya Meterai ----- Rp.

6.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Upah Tulis- -----	Rp.
9.000.-	
3. Biaya Reproduksi- -----	Rp.
60.000.-	
3. Biaya Pemberkasan/Penjilidan- -----	Rp.
25.000.-	
4. Biaya Administrasi -----	Rp. --
<u>15.000.-</u>	

J u m l a h -----

Rp.115.000.-

(seratus lima belas

ribu rupiah).-

Catatan :

- Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Salinan putusan ini diberikan kepada pihak Tergugat II intervensi atas permintaan sendiri.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)